



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

lawan

**TERGUGAT**, tempat tinggal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Penggugat dan Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor: /Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal dan telah di catatkan di kantor dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor: , yang di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Tertanggal ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman milik orang tua Tergugat di Kelurahan Sinindian dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK , jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu ,tanggal lahir sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang baik, namun pada bulan Mei 2021 mulailah terjadi perselisihan,pertengkaran dan percekcoakan yang berlangsung secara terus menerus antara lain karena pada saat Penggugat baru selesai lahiran dan



anak Penggugat dan Tergugat baru berusia 40 hari pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotobangon namun Tergugat lebih memilih tinggal dengan orang tua Tergugat di Kelurahan Sinindian dan membiarkan Penggugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat Kembali tinggal bersama dirumah orang Tua Tergugat di sinindian pada bulan Maret 2022;
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2022 menjadi puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk pergi dari rumah orang tua Tergugat dan memilih tinggal dengan orang tua Penggugat di Kotobangon dan sejak saat itu sampai sekarang sekitar 2 tahun 3 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas menunjukkan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami-istri, sehingga Penggugat bertetap hati bahwa jalan satu-satunya yang terbaik adalah mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara *a quo* tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. . yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa satu orang anak yang bernama, ANAK , jenis kelamin laki-laki, lahir di , tanggal lahir ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dapat menentukan kehendaknya sendiri

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

## Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada 8 November 2024 melalui surat tercatat untuk persidangan pada 14 November 2024, yang diterima pada 8 November 2024 oleh Tergugat, risalah panggilan sidang pada 15 November 2024 melalui surat tercatat untuk persidangan pada 21 November 2024, yang diterima pada 15 November 2024 oleh orang serumah, dan risalah panggilan sidang pada 22 November 2024 melalui surat tercatat untuk persidangan pada 28 November 2024, yang diterima pada 22 November 2024 oleh Tergugat, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat sengaja tidak menghiraukan atau mengindahkan surat panggilan tersebut, sehingga Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak dilakukan perubahan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor anggal antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang melangsungkan perkawinan pada yang



dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor  
anggal antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT  
yang melangsungkan perkawinan pada yang  
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Kotamobagu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nikah Nomor: tanggal  
antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang  
melangsungkan perkawinan pada yang dikeluarkan  
oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIBM di Exodus  
Sinindian;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 18  
Desember 2020 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan  
oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Kotamobagu;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 18  
Desember 2020 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh  
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Kotamobagu;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: tanggal  
7 Juni 2021 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga No tanggal 7 Mei 2021 atas  
nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh  
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Kotamobagu;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani  
oleh TERGUGAT tanggal 13 November 2024;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas, telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali terhadap bukti surat P-5 adalah fotokopi tanpa pembanding dan semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada secara agama Kristen di Kotamobagu dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Israel Alexander Sondakh saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Timur dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak Juli 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sampai dengan sekarang yang disebabkan terjadi cekcok di antara mereka;
- Bahwa cekcok tersebut awalnya hanya disebabkan adanya masalah sepele, diawali saat Penggugat bersama kedua orang tua Tergugat pergi ke beribadah sambil membawa anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi. Saat selesai ibadah dan hendak pulang, kedua orang tua Tergugat menunggu Penggugat untuk pulang bersama tetapi Penggugat sudah terlebih dahulu pulang ke rumah sehingga kedua orang tua Tergugat juga pulang ke rumah. Permasalahan tersebut disampaikan ibu Tergugat kepada Tergugat, dimana Penggugat tidak menunggu untuk pulang bersama dan permasalahan tersebut membuat Tergugat ikut tersinggung;
- Bahwa karena permasalahan tersebut, Tergugat menanyakan kepada Penggugat dengan mengatakan "kiapa ada lari akang kita pe mama?" (kenapa meninggalkan ibu saya sendiri?) dan saat itu Penggugat menjelaskan jika Penggugat pulang terlebih dahulu karena cuaca sudah mulai hujan dan kondisi Penggugat sedang membawa anak, sehingga Penggugat merasa khawatir dan memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, tetapi penjelasan tersebut tidak diterima oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
- Bahwa permasalahan tersebut diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi, dimana Penggugat mengatakan jika Penggugat tidak akan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan akan mencari kontrakan atau tempat kos, dan ingin tinggal bersama Tergugat di kontrakan atau tempat kos tersebut agar Tergugat juga mau hidup sendiri, dan tidak bersama dengan orang tuanya lagi. Namun, ternyata hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bersedia tinggal di kontrakan atau tempat kos bersama Penggugat yang sudah ditempati terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga Penggugat memilih pulang dan tinggal bersama Saksi sejak pertengahan 2022;

- Bahwa sekitar awal 2023, orang tua Tergugat pernah datang dengan maksud untuk menjemput Penggugat agar tinggal kembali bersama Tergugat, tetapi saat itu Tergugat tidak ikut dan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa ketika dijemput oleh orang tua Tergugat, Saksi sempat mengobrol dengan ibu kandung Tergugat dan Saksi bersama ibu kandung Tergugat sepakat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan tinggal bersama lagi serta meminta agar Tergugat datang untuk duduk bersama membahas masalah tersebut, tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak memberikan respon;
- Bahwa Penggugat sebagai istri menunggu adanya tindakan nyata dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka, tetapi Tergugat tidak menunjukkan niat dan tindakan sama sekali untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Bahkan, Tergugat justru sudah tidak pernah memberikan nafkah dan sekitar Januari 2024, Tergugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat sehingga tindakan tersebut membuat Penggugat semakin tersinggung dan merasa Tergugat sudah tidak ada niat untuk hidup bersama Penggugat sebagai suami istri;
- Bahwa tidak ada permasalahan terkait perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perjudian yang menyebabkan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan perceraian dari Tergugat karena Saksi pernah melihat sendiri surat gugatan cerai tersebut;
- Bahwa saat ini, Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan hidup anak mereka;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Saksi 2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada secara agama Kristen di Kotamobagu dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Israel Alexander Sondakh saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sejak Juli 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sampai dengan sekarang yang disebabkan terjadi cekcok di antara mereka;
- Bahwa cekcok tersebut awalnya hanya disebabkan adanya masalah sepele, diawali saat Penggugat bersama kedua orang tua Tergugat pergi ke beribadah sambil membawa anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi. Saat selesai ibadah dan hendak pulang, kedua orang tua Tergugat menunggu Penggugat untuk pulang bersama tetapi Penggugat sudah terlebih dahulu pulang ke rumah sehingga kedua orang tua Tergugat juga pulang ke rumah. Permasalahan tersebut disampaikan ibu Tergugat kepada Tergugat, dimana Penggugat tidak menunggu untuk pulang bersama dan permasalahan tersebut membuat Tergugat ikut tersinggung;
- Bahwa karena permasalahan tersebut, Tergugat menanyakan kepada Penggugat dengan mengatakan “kiapa ada lari akang kita pe mama?” (kenapa meninggalkan ibu saya sendiri?) dan saat itu Penggugat menjelaskan jika Penggugat pulang terlebih dahulu karena cuaca sudah mulai hujan dan kondisi Penggugat sedang membawa anak, sehingga Penggugat merasa khawatir dan memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, tetapi penjelasan tersebut tidak diterima oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
- Bahwa karena masalah tersebut Penggugat memutuskan untuk mencari kontrakan atau tempat kos dengan harapan Penggugat bisa tinggal sendiri bersama dengan Tergugat tanpa kehadiran orang tua Tergugat. Namun, ternyata hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat tidak bersedia tinggal di kontrakan atau tempat kos bersama Penggugat yang sudah ditempati terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga Penggugat memilih pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat pada pertengahan 2022;
- Bahwa permasalahan tersebut diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi, dimana Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi hasil percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi *Whatsapp* dan Tergugat yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa sampai kapan pun tidak akan meninggalkan orang tuanya;

- Bahwa setahu Saksi, orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama Penggugat, bahkan pada Januari 2024 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya gugatan perceraian dari Tergugat karena Saksi pernah melihat sendiri surat gugatan cerai tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan terkait perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau perjudian yang menyebabkan percekocan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini, Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, putus karena perceraian, dengan alasan sejak Mei 2021 terjadi perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) (Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;





Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang kepada Penggugat, diketahui bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, oleh karenanya perkara perceraian ini masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini Penggugat hadir sendiri pada persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*) telah ditentukan bahwa: "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat yang telah dipanggil secara patut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*) di atas, maka gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, walaupun pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis memandang perlu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pertimbangan Majelis untuk menentukan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibuktikan di persidangan berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2, bukti surat P-3, dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri, Fotokopi Surat Nikah, dan Fotokopi Kartu Keluarga serta dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui fakta bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama pada sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut diputus karena perceraian dapat dikabulkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena sejak Mei 2021 terjadi perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sebagai salah satu alasan untuk dapatnya diajukan perceraian adalah: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa:

- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) (alasan Pasal 19 huruf b) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;



- 3) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan Saksi SAKSI I yaitu ibu kandung Penggugat yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada secara agama Kristen di Kotamobagu dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I memberikan keterangan bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kelurahan Kotobagon Kecamatan Kotamobagu Timur dan sekitar 2 (dua) bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sinindian Kecamatan Kotamobagu Timur. Selama hidup berumah tangga sebagai pasangan suami istri, pernah terjadi pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang. Pertengkaran tersebut awalnya hanya disebabkan adanya masalah sepele, diawali saat Penggugat bersama kedua orang tua Tergugat pergi ke beribadah sambil membawa anak Penggugat dan Tergugat yang masih bayi. Saat selesai ibadah dan hendak pulang, kedua orang tua Tergugat menunggu Penggugat untuk pulang bersama tetapi Penggugat sudah terlebih dahulu pulang ke rumah sehingga kedua orang tua Tergugat juga pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut disampaikan ibu Tergugat kepada Tergugat, dimana Penggugat tidak menunggu untuk pulang bersama dan permasalahan tersebut membuat Tergugat ikut tersinggung sehingga Tergugat menanyakan kepada Penggugat dengan mengatakan “kiapa ada lari akang kita pe mama?” (kenapa meninggalkan ibu saya sendiri?) dan saat itu Penggugat menjelaskan jika Penggugat pulang terlebih dahulu karena cuaca sudah mulai hujan dan kondisi Penggugat sedang membawa anak, sehingga Penggugat merasa khawatir dan memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Namun, penjelasan tersebut tidak diterima oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa permasalahan tersebut diceritakan Penggugat kepada Saksi, dimana Penggugat mengatakan jika Penggugat tidak akan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan akan mencari kontrakan atau tempat kos, dan ingin tinggal bersama Tergugat di kontrakan atau tempat kos tersebut agar Tergugat juga mau hidup sendiri, dan tidak bersama dengan orang tuanya



lagi. Namun, ternyata hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat tidak bersedia tinggal di kontrakan atau tempat kos bersama Penggugat yang sudah ditempati terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga Penggugat memilih pulang dan tinggal bersama Saksi sejak pertengahan 2022;

Menimbang, bahwa karena Penggugat memilih pergi, maka sekitar awal 2023 orang tua Tergugat pernah datang dengan maksud untuk menjemput Penggugat agar tinggal kembali bersama Tergugat, tetapi saat itu Tergugat tidak ikut dan tidak pernah datang menemui Penggugat. Ketika dijemput oleh orang tua Tergugat, Saksi sempat mengobrol dengan ibu kandung Tergugat dan Saksi bersama ibu kandung Tergugat sepakat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan tinggal bersama lagi serta meminta agar Tergugat datang untuk duduk bersama membahas masalah tersebut, tetapi Tergugat hanya diam saja dan tidak memberikan respon. Bahkan sekitar Januari 2024, Tergugat diketahui telah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat sehingga tindakan tersebut membuat Penggugat semakin tersinggung dan merasa Tergugat sudah tidak ada niat untuk hidup bersama Penggugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan hidup Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi SAKSI I apabila diperbandingkan dengan keterangan Saksi SAKSI II terdapat kesesuaian dimana Saksi SAKSI II memberikan keterangan bahwa adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat memutuskan untuk mencari kontrakan atau tempat kos dengan harapan Penggugat bisa tinggal sendiri bersama dengan Tergugat tanpa kehadiran orang tua Tergugat. Namun, ternyata hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat tidak bersedia tinggal di kontrakan atau tempat kos bersama Penggugat yang sudah ditempati terlebih dahulu oleh Penggugat, sehingga Penggugat memilih pulang dan tinggal bersama orang tua Penggugat pada pertengahan 2022;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II memberikan keterangan bahwa permasalahan tersebut diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi, dimana Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi hasil percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi *Whatsapp* dan Tergugat yang mengatakan bahwa sampai kapan pun tidak akan meninggalkan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II juga memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan dari Saksi SAKSI I khususnya mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai yang diajukan sebelumnya oleh Tergugat serta mengenai Anak Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama Penggugat, bahkan pada Januari 2024 Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat dan saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak pertengahan 2022 sampai dengan sekarang, yang apabila dihubungkan dengan waktu diajukannya gugatan ini yaitu 31 Oktober 2024 serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup sebagai pasangan suami istri sampai dengan sekarang. Sikap Tergugat yang tidak melakukan tindakan nyata dengan menjemput Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, adanya gugatan perceraian yang diajukan sebelumnya oleh Tergugat, serta adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat “sepakat untuk pisah damai (cerai) tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain” sebagaimana termuat dalam bukti surat P-8, oleh Majelis Hakim telah menunjukkan keadaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan persyaratan dari dikabulkannya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah *a quo*;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta di atas, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai pasangan suami istri sampai dengan sekarang, menurut Majelis Hakim keadaan tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil";

Menimbang, bahwa selain esensi perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim juga berpedoman pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: "..... yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat tidak baik agar perkawinan tetap pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai pasangan suami istri kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, maka jelas tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam perkawinan sebagaimana yang telah digariskan oleh Undang-Undang sudah tidak terpenuhi lagi, dan keadaan tersebut apabila dibiarkan terus berlarut, maka hanya akan menyiksa kedua batin Penggugat dan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun selanjutnya apakah tuntutan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa terhadap petitum ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut dipertimbangkan pada akhir pertimbangan Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya secara benar menurut hukum, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana petitum gugatan angka 2, patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana dalam petitum angka 2 tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, sehingga **diubah dari** "Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. . yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" **menjadi** "Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tentang asuhan, tanggungan, dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti surat P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK diketahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada dan saat ini berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun maka terhadap pengasuhan anak, Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada rumusan hukum kamar perdata angka XII yang menentukan "Tentang akibat perceraian, berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UUP, dengan adanya perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua berakhir dan tidak memunculkan Perwalian (bandingkan dengan Pasal 299



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerd), Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut (Pasal 41 UUP)". Adanya kondisi saat ini dimana senyatanya anak-anak tersebut telah diasuh secara langsung Penggugat, maka Majelis Hakim menunjuk Penggugat sebagai ibu kandung dari ANAK sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Terhadap status anak yang bernama ANAK di atas, berdasarkan bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 diketahui bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. Apabila kedua bukti surat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diketahui bahwa sekalipun pengasuhan secara nyata telah diberikan kepada Penggugat sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya, tetapi Tergugat sebagai ayah kandung juga memiliki tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa biaya pemeliharaan dan Pendidikan menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian dengan perubahan redaksi kalimat dalam petitum angka 3 tersebut sehingga **diubah dari:**

“ Menyatakan menurut hukum bahwa satu orang anak yang bernama, ANAK , jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu ,tanggal lahir , ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak dapat menentukan kehendaknya sendiri”;

## **Menjadi:**

“Menetapkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK , jenis kelamin laki-laki, lahir di Kotamobagu pada berada dalam asuhan Penggugat sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1)

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, petitum gugatan angka 2 terkait pengiriman salinan putusan patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat dalam petitum poin keempat tanpa mengubah maksud dari petitum tersebut, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **diubah dari** “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat” **menjadi** “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka terhadap petitum gugatan angka 1 patutlah untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 149 ayat (1) RBG/*Rechtsreglement Buiten Gewesten*), Pasal 1 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b), Pasal 21, dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERGUGAT telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2024/PN Ktg



3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal \_\_\_\_\_ sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK , jenis kelamin laki-laki, lahir di \_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_ berada dalam asuhan Penggugat sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatatkan dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, 16 Desember 2024, oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Jovita Agustien Saija, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu nomor 163/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 6 November 2024, putusan pada hari Kamis, 19 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Giovani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Tommy Marly Mandagi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 19 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Fadhli Makkah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga, serta dikirimkan kepada Tergugat yang tidak hadir.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Anisa Putri Handayani, S.H.

Giovani, S.H.

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhli Makkah, S.H.

Rincian biaya:

Pendaftaran

Rp 30.000,00

ATK

Rp 100.000,00

Panggilan

Rp 60.000,00

PNBP

Rp 20.000,00

Redaksi

Rp 10.000,00

Meterai

Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)